



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 4 TAHUN 2007**

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa irigasi merupakan salah satu komponen pendukung keberhasilan pembangunan bidang pertanian yang berperan penting dan strategis dalam perekonomian daerah untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang irigasi mengamanatkan agar pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan secara partisipatif, efisien dan efektif untuk memberikan jaminan keberlanjutan sistem irigasi ;
- c. bahwa kebijakan tata kelola air irigasi di Kabupaten Jeneponto perlu diselaraskan dengan hasil studi organisasi masyarakat sipil yang aktif melakukan advokasi terhadap kebijakan tata kelola air irigasi yang berbasis masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (LNRI Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan LNRI Nomor 1822);

2. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
3. Undang- Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (LNRI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan LNRI Nomor 3851)
4. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (LNRI Tahun 2004 Nomor 32 Tambahan LNRI Nomor 4377)
5. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LNRI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan LNRI Nomor 4389)
6. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang (LNRI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan LNRI Nomor 4548)
7. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan LNRI Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (LNRI Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan LNRI Nomor 3866) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (LNRI Nomor Tahun 2006 Nomor 46 Tambahan LNRI Nomor 4624);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan LNRI Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto

- (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 Nomor 122);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2004 Nomor 123) ;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 150);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto. (Lembaran Daerah tahun 2006 Nomor 154) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
 dan
BUPATI JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI .**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jeneponto.
4. Dinas adalah instansi pemerintah daerah yang membidangi irigasi.
5. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.

7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa , irigasi air bawah tanah , irigasi pompa dan irigasi tambak
8. Sistem Irigasi meliputi prasarana, irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
9. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
10. Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
11. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi jaringan primer dan/atau jaringan sekunder
12. Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder.
13. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dan petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan
14. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu .
15. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi
16. Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, dan pembuangan air irigasi.
17. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama , saluran induk / primer, saluran pembuangannya , bangunan bagi , bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap .
18. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
19. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
20. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya.
21. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.

22. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
23. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana dan pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
24. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
25. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelola air yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
26. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
27. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan kepentingan pertanian.
28. Hak guna usaha air adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
29. Komisi irigasi adalah komisi irigasi daerah yang merupakan lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah dan wakil non pemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan wakil pengguna jaringan irigasi
30. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
31. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya .
32. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada dan atau menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi
33. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi.
34. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariaannya.
35. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana

- pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi.
36. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi pelayanan seperti semula.
 37. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
 38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II

ASAS TUJUAN DAN FUNGSI IRIGASI

Pasal 2

Asas Pengembangan dan Pengelolaan irigasi meliputi :

- a. Kemanfaatan umum, yaitu pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien .
- b. Keadilan yaitu pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan secara merata keseluruh lapisan masyarakat dan tidak dibeda-bedakan sesuai ras, agama, suku, dan status sosial.
- c. Parsipatif yaitu pengembangan dan pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani dalam keseluruhan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi.
- d. Transparansi dan Akutabilitas yaitu pengembangan dan pengelolaan irigasi dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi setiap proses perencanaan dan pelaksanaan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
- e. Kepastian hukum, adalah bahwa dalam mendapatkan pelayanan kebutuhan air, masyarakat harus dilandasi dengan aturan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .

Pasal 3

Pengaturan irigasi bertujuan mewujudkan keberlanjutan sistem irigasi dengan penataan kembali tugas, wewenang dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi, pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air, penyempurnaan sistem pembiayaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.

Pasal 4

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat , khususnya petani melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

BAB III PRINSIP PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 5

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian yang diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, sukarela, dan berkeadilan yang dilaksanakan di daerah irigasi;
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengelolaan dan pengembangan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani;
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat disekitarnya dan mendorong peran serta masyarakat petani.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 7

Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi.

Pasal 8

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara partisipasi dan demokratis pada setiap daerah layanan/ petak tersier atau desa;
- (2) Perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi;
- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi di bentuk komisi irigasi daerah yang bersifat independen.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 10

- (1) Komisi irigasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Keanggotaan komisi irigasi daerah sebagaimana dimaksud Ayat (1) terdiri dari wakil pemerintah daerah wakil non pemerintah dengan prinsip keanggotaan proposional dan keterwakilan;
- (3) Komisi irigasi daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mempunyai tugas membantu Bupati dalam :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi ;
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi dalam kabupaten ;

- c. merumuskan rencana tahunan penyediaan irigasi ;
- d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air bagi pertanian dan keperluan lainnya ;
- e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi ;
- f. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi ;
- g. melakukan monitoring atas penyelenggaraan yang dilakukan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 11

Susunan organisasi, tata kerja dan keanggotaan komisi irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi nasional dan provinsi Sulawesi – Selatan dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya ;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi secara utuh dalam daerah ;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi dan sekunder pada daerah irigasi dalam daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha ;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah untuk keperluan irigasi ;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam daerah ;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha ;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi ;
- h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaan nya berdasarkan prinsip kemandirian ;

- i. membentuk komisi irigasi ;
- j. Melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air ;
- k. Memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan primer dan sekunder dalam daerah.

Pasal 13

Wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa:

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa ;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer, sekunder dan tersier pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Pasal 14

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi yang meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier ;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya ;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan tersier berdasarkan pendekatan partisipatif ;
- d. menyampaikan informasi kepada petugas pengelola atas kerusakan fasilitas dan sarana pendistribusian air.

Pasal 15

Pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten lain dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN
DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 16

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi ;
- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga material, dan dana yang dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air dan didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.

Pasal 17

Pemerintah daerah mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII
PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah wajib memberdayakan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air menetapkan strategi dan program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem irigasi.
- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan informasi dan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi;
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB VIII

PENGELOLAAN AIR IRIGASI

Bagian Ke satu

Pengakuan atas Hak Ulayat

Pasal 20

Pemerintah daerah dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air mengakui hak Ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak serupa dengan itu yang berkaitan dengan penggunaan air dan sumber air untuk irigasi sebatas kebutuhannya sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua

Hak Guna air untuk Irigasi

Pasal 21

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi .
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi di berikan untuk pertanian rakyat.
- (3) Hak guna usaha air untuk irigasi di berikan untuk keperluan perusahaan di bidang pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air irigasi di berikan untuk perusahaan air irigasi untuk keperluan pertanian rakyat.

Pasal 22

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru , atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :
 - a. perkumpulan petani pemakai air , untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah daerah atau oleh perkumpulan petani pemakai air ; dan
 - b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 23

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama melalui perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama melalui perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi, dievaluasi 5 (lima) tahun oleh Bupati dengan mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 24

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha , badan sosial , atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk keperluan pertanian rakyat.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diberikan secara selektif yang dilengkapi dengan :
 - a. bukti identitas pemohon ;
 - b. rincian letak, luas dan batas-batas daerah layanan ;
 - c. bukti persetujuan perkumpulan petani pemakai air yang wilayah kerjanya meliputi daerah layanan melalui proses konsultasi publik dengan petani pemakai air ; dan
 - d. surat pernyataan pemohon bahwa pengusahaan air irigasi :
 1. tidak akan mengakibatkan kerusakan dan / atau gangguan terhadap keberlanjutan fungsi jaringan irigasi ; dan
 2. mencakup kewajiban pemohon untuk membiayai pemeliharaan jaringan irigasi sampai radius 50 (lima puluh) meter dari titik pengambilan atau bangunan utama.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati dengan mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.
- (7) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak dapat disewakan dan/atau dipindahtangankan sebagian atau seluruhnya.
- (8) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menetapkan atau mengubah tarif layanan yang dibebankan kepada petani pengguna jasa layanan setelah mendapat persetujuan perkumpulan petani pemakai air.
- (9) Bupati sesuai dengan kewenangannya :
 - a. menerima, melayani dan melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat tentang pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf d ;

- b. memberikan teguran, peringatan atau mencabut izin pengusahaan air irigasi apabila ditemukan bukti yang cukup bahwa pemegang izin lalai atau mengabaikan kewajibannya.

Bagian Ketiga Penyediaan air Irigasi

Pasal 25

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan yang direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi ;
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi pada daerah irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.
- (3) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air yang dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 di susun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disusun oleh Dinas, berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air, dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi yang didasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan oleh bupati.
- (4) Dalam hal ketersediaan dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rancangan rencana di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 27

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, pemerintah daerah dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari komisi irigasi sesuai dengan peraturan perundang – undangan .

Bagian Keempat Pengaturan air Irigasi

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan penyediaan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dibahas dan disepakati oleh komisi irigasi dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati perkumpulan petani pemakai air di setiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian air irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) yang telah disepakati oleh komisi irigasi ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 29

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan/atau sekunder dilakukan melalui bangunan bagi atau bangunan bagi sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 30

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Penggunaan air diluar ketentuan Ayat (2) dilakukan dengan izin Bupati.

Pasal 31

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima Drainase

Pasal 32

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan yang berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (2) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang – undangan
- (3) Pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air , dan masyarakat berkewajiban menjaga kelangsungan fungsi drainase dan wajib melakukan tindakan pencegahan yang dapat mengganggu fungsi drainase .

Bagian Keenam Penggunaan Air untuk Irigasi Langsung dari Sumber Air

Pasal 33

Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan dan dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Bupati dalam pengelolaan sumber daya air.

BAB IX
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu
Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin Bupati.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian .
- (5) Badan usaha, badan sosial , atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang di bangun pemerintah daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dari persetujuan desain dari Bupati.

Bagian Kedua
Peningkatan jaringan irigasi

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin Bupati.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan

permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah, dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati.

Pasal 36

- (1) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Pengubahan dan/atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.

BAB X

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi

Pasal 37

- (1) Pemerintah daerah berwenang dan bertanggung jawab dalam pengoperasian dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air harus berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air harus melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara pemerintah daerah dengan perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi di daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer menjadi hak tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.
- (7) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan prasarananya dan atau mengakibatkan pencemaran air irigasi.

Pasal 38

Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan dan / atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 39

Pemerintah daerah menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan perkumpulan petani pemakai air untuk keperluan pemeriksaan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 40

Dalam rangka operasi pemeliharaan jaringan irigasi, dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan yang dilakukan oleh Dinas dan perkumpulan petani pemakai air, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, pemerintah daerah menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu di luar garis sempadan.
- (3) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, setiap orang atau badan usaha dilarang:
 - a. mengubah dan / atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan pelengkapya kecuali atas izin Bupati;
 - b. membuang sampah, benda cair atau benda padat lainnya yang mengakibatkan terhambatnya aliran dan pencemaran air irigasi;
 - c. mengembalikan atau menambatkan hewan ternak dan menanam tanaman pada jaringan irigasi;
 - d. mencuci kendaraan dan memandikan hewan ternak di sekitar saluran irigasi;
 - e. menangkul /menahan air pada saluran irigasi.

- (4) Untuk keperluan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi, dilarang mendirikan bangunan permanen atau semi permanen di dalam garis sempadan jaringan irigasi, dan di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, harus atas seizin persetujuan desain dari Bupati.
- (5) Izin dan persetujuan desain sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati.

Pasal 42

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi dan pengamanan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana pengelolaan irigasi yang dibebankan dalam APBD yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan persetujuan dari Bupati.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya pemerintah daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari P3A / GP3A dengan memperhatikan prinsip kemandirian .
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 44

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan pengubahan dan / atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati.

- (2) Pengubahan dan / atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat atau peningkatan jaringan dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI
PENGELOLAAN ASET IRIGASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua
Inventarisasi Aset Irigasi

Pasal 46

- (1) Aset irigasi terdiri dari jaringan irigasi dan pendukung pengelolaan irigasi.
- (2) Inventarisasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi dengan tujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (3) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali pada setiap daerah irigasi dengan tujuan untuk mendapatkan data jumlah spesifikasi, kondisi dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (4) Pemerintah daerah dan pemerintah desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.

- (5) Pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (6) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air dan pemerintah desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu pemerintah daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Bagian Ketiga Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 47

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisa data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah daerah menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparansi, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 48

- (1) Dinas yang membidangi irigasi melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan aset irigasi yang telah ditetapkan oleh dinas.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 49

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan setiap tahun.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.
- (3) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk mengkaji ulang kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

BAB XII
PEMBIAYAAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu
Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 50

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan sadap, box tersier dan bangunan pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya, pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan yang diselenggarakan badan usaha, badan sosial, perseorangan ditanggung oleh masing – masing pembuat saluran baru.

Bagian Kedua **Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi**

Pasal 51

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan pemerintah bersama dengan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dengan GP3A dan /atau P3A.

Pasal 52

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya pemerintah daerah dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pengelolaan pembiayaan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, ditanggung oleh masing – masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Pasal 53

Pembiayaan operasional komisi irigasi daerah dan forum kordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembiayaan, Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 54

Mekanisme pembiayaan, pengembangan dan pengelolaan jaringan dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang – undangan.

BAB XIII
ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 55

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat :
 - a. perubahan rencana tata ruang ; dan atau
 - b. bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Pemerintah daerah wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah daerah bertanggung jawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal :
 - a. sebagian jaringan irigasi beralih fungsi ; atau
 - b. sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV
KOORDINASI PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

Pasal 56

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi dilakukan melalui komisi irigasi dan / atau forum kordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang – sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

- (3) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum kordinasi daerah irigasi.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 57

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman dan manual;
 - b. pelaporan;
 - c. pemberian rekomendasi ; dan
 - d. penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada pemerintah daerah .
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 58

- (1) Penyelesaian sengketa sistem irigasi pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

- (3) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan dengan arbitrase pihak ketiga atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB XVII GUGATAN MASYARAKAT DAN ORGANISASI

Pasal 59

Masyarakat yang dirugikan akibat berbagai kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan.

Pasal 60

- (1) Organisasi yang bergerak di bidang irigasi berhak mengajukan gugatan terhadap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan jaringan irigasi dan /atau prasarananya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi jaringan irigasi.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi jaringan dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Organisasi yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. berbentuk organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang irigasi;
 - b. mencantumkan tujuan pendirian organisasi dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi irigasi;
 - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XVIII PENYIDIKAN

Pasal 61

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat PPNS Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang irigasi diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang untuk :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana irigasi;
 - b. melakukan pemeriksaan atas badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana irigasi;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana irigasi;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana irigasi dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana irigasi;
 - e. menyegel dan atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. meminta dan mendatangkan bantuan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara setiap tindakan yang dilakukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan mengirimkannya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat bahwa tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, kemudian selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Pejabat PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) memberitahukan waktu dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya diberikan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kepada penuntut umum sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 62

- (1) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) terhadap:
- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada tanpa memperoleh izin prinsip alokasi air dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1); atau
 - b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dengan membangun jaringannya sendiri tanpa memperoleh izin dan persetujuan

- desain dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (5) ; atau
- c. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan prasarananya, dan atau mengakibatkan pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (7)
- (2) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (Lima) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) terhadap :
- a. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan air irigasi yang diambil dari sumber air permukaan dan / atau dari cekungan air tanah tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 atau ;
- b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dengan meningkatkan jaringannya sendiri tanpa memperoleh izin dan persetujuan desain dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (5) ; atau
- c. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan yang ada , mendirikan bangunan lain didalam , diatas atau melintasi saluran irigasi tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (3) huruf a.
- (3) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) terhadap :
- a. Setiap orang yang dengan sengaja menyewakan dan atau memindahkan sebagian dan seluruhnya hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (7) ; atau
- b. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan penggunaan air irigasi dan saluran tersier atau saluran kuarter di luar tempat yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3) ; atau
- c. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 41 Ayat (3) huruf c,d dan e.

Pasal 63

- (1) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terhadap :

- a Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada tanpa memperoleh izin prinsip alokasi air dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1); atau
 - b Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dengan membangun jaringannya sendiri tanpa memperoleh izin dan persetujuan desain dari pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Ayat (5); atau
 - c Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya jaringan irigasi dan prasarannya, dan atau mengakibatkan pencemaran air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Ayat (7).
- (2) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terhadap :
- a. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan penggunaan air irigasi yang diambil dari sumber air permukaan dan / atau dari cekungan air tanah tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ; atau
 - b. Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan pemanfaatan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun pemerintah daerah dengan meningkatkan jaringannya sendiri tanpa memperoleh izin dan persetujuan desain dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (5), atau
 - c Setiap orang yang karena kelalaiannya mengubah dan / atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas atau melintasi saluran irigasi tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Ayat (3) huruf a.
- (3) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhadap :
- a. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyewakan dan atau memindahkan sebagian dan seluruhnya hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (7) ; atau
 - b Setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan penggunaan air irigasi dan saluran tersier atau saluran kuarter di luar tempat yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air tanpa memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (3); atau
 - c Setiap orang yang karena kelalaiannya sengaja melanggar ketentuan Pasal 41 Ayat (3) huruf b dan c.

Pasal 64

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 adalah pelanggaran.

**BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 65**

Selambat – lambatnya 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

- (1) Setiap kegiatan usaha di bidang irigasi yang tidak memiliki izin pengusahaan air untuk irigasi, atau pengusahaan air irigasi untuk keperluan pertanian rakyat wajib memperoleh izin berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua izin usaha bidang irigasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai batas waktu berakhirnya izin bersangkutan.

**BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 67**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2001 tentang Iuran Pembiayaan Jaringan Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 07) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 15 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2003 Nomor 97) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 27 September 2007

BUPATI JENEPONTO

R A D J A M I L O

Diundangkan di : JENEPONTO
Pada Tanggal : 28 September 2007

**SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO**

Drs. H. IKSAN ISKANDAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2007 NOMOR 171